BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian yang terstruktur dari kinerja perusahaan dan posisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengukuran kinerja suatu perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut kinerja, posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi penggunanya apabila memenuhi empat karakteristik kualitatif yaitu dapat dipahami, andal, relevan dan dapat dibandingkan. Manfaat laporan keuangan akan berkurang apabila laporan tersebut tidak disajikan tepat waktu. Oleh karena itu sekarang laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan suatu perusahaan, utamanya perusahaan yang telah *Go Public* (IAI, 2018).

Abdullah (1996) dalam Lucyanda & Nura'ni (2013) menyatakan setiap perusahaan yang *Go Public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diaudit oleh auditor. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor harus disampaikan tepat waktu sehingga manfaat dari laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan tepat. Semakin pendek waktu antara

berakhirnya laporan keuangan dan waktu publikasi laporan keuangan auditan maka akan semakin besar manfaat yang dapat diperoleh oleh laporan keuangan tersebut.

Apabila terjadi penundaan waktu yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Sehingga para investor nantinya akan mengira bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk terhadap kondisi kesehatan perusahaan.

Lamanya penyelesaian audit atau disebut dengan *Audit Delay* sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perusahaan. Menurut nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan auditan merupakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan pengguna laporan keuangan untuk pembuatan keputusan (Givolvy & Palmon, 1982 dalam Puspitasari & Sari, 2012).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu bagi perusahaan yang terdaftar. Berdasarkan peraturan BAPEPAM Nomor X.K.6, lampiran keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, BAPEPAM mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Subekti & Widiyanti (2004) dalam Puspitasari & Sari, (2012) menyatakan keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat mengidentifikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam penyelesaian audit. Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Perbedaan waktu ini disebut dengan *Audit Delay*.

Lucyanda dan Nura'ni (2013) mengemukakan bahwa jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit akan mempengaruhi lamanya proses pengumuman laporan keuangan perusahaan. Semakin lama jangka waktu antara penerbitan dan pengumuman laporan keuangan auditan maka akan berkurang manfaat dari laporan keuangan tersebut. Pada kasus seperti ini proses audit bisa menjadi penghambat dalam penyampaian laporan keuangan auditan.

Terdapat banyak fenomena di dalam perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya yaitu keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang diaudit (*Audit Delay*).

Sebagai contoh pada tahun 2016 telah ditemukan sebanyak 18 perusahaan tercatat (emiten) yang belum menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015. Oleh karena itu PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengganjar denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tersebut. Perusahaan yang terkena sanksi antara lain PT Benakat Integra Tbk, PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk, PT Berau Coral Energy Tbk, PT Bakrie Telekom Tbk, dan PT Buana Listya Tama Tbk(cnnindonesia.com, 2016).

Pada tahun 2017 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menemukan perusahaan tercatat (emiten) yang belum menyampaikan laporan keuangan periode 31 Desember 2016. Oleh karena itu PT Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan efek (suspensi) di pasar reguler dan tunai terhadap 17 perusahaan tercatat (emiten) pada perdagangan 3 Juli 2017. Perusahaan yang terkena sanksi antara lain PT Bakrie Telecom Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, PT Eterindo Wahanatama Tbk dan PT Steady Safe Tbk(liputan6.com, 2017).

Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 24 perusahaan tercatat (emiten) di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mendapat sanksi dari otoritas bursa karena belum menyampaikan laporan keuangan untuk periode 31 Desember 2018. Perusahaan tercatat (emiten) yang terkena sanksi tersebut antara lain PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT Bakrie Telecom, PT Bakrieland Development, PT Mitra Pemuda (cnbcindonesia.com, 2019).

Dari Fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa *Audit Delay* sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai *Audit Delay*, namun jenis variabel yang digunakan berbeda-beda satu sama lain. *Audit Delay* masih menarik dan penting untuk diteliti karena masih terdapat kontradiksi dan inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu. Pada dasarnya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *Audit Delay*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan menyangkut terjadinya *Audit Delay*. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan variabel yang sudah pernah digunakan oleh peneliti terdahulu, namun masih memberikan hasil yang berbeda.

Variabel-variabel tersebut adalah jenis industri, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

Karakteristik industri yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan rentang waktu dalam proses pelaksanaan audit maupun dalam publikasi pelaporan keuangan ke publik.

Jenis industri dibagi menjadi dua kelompok yaitu industri nonfinansial dan industri finansial. Industri non-finansial cenderung mempunyai persediaan barang yang berbentuk fisik sedangkan industri finansial cenderung mempunyai persediaan yang berbentuk moneter (Nurahmayani, 2018).

Hasil penelitian Anggradewi (2014) menunjukan bahwa jenis industri memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Audit Delay* yang artinya jenis industri finansial cenderung lebih cepat dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan atau dengan kata lain industri finansial mempunyai *Audit Delay* yang lebih pendek daripada industri non finansial. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Pinatih dan Sukartha (2017) bahwa jenis industri tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Hal ini dikarenakan setiap staf audit dari masing-masing KAP menerapkan salah satu elemen sistem pengendalian mutu yaitu setiap anggota tim dalam penugasan harus memiliki tingkat kemampuan dan pelatihan teknik yang memadai dalam melaksanakan tugas auditnya. Apabila setiap staf tersebut memiliki kemampuan dan pelatihan teknik yang memadai, maka jenis industri suatu perusahaan tidak menjadi halangan untuk menyelesaikan audit tepat waktu.

Karang, Yadnyana, dan Ramantha (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas lebih rendah diduga *Audit Delay*-nya akan lebih panjang dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas lebih tinggi. Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting yang sering menjadi perhatian pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Ketika profitabilitas perusahaan sudah cukup tinggi, biasanya tidak banyak koreksi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan akuntansi dan dengan demikian proses audit akan lebih cepat.

Hasil penelitian Effendi (2018) menyatakan, Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Hal ini karena tingkat profitabilitas yang lebih rendah memacu kemunduran publikasi laporan keuangan perusahaan yang melaporkan kerugian dimungkinkan akan meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Cahyanti, Sudjana dan Azizah (2016) dimana kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba berdasarkan aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap lamanya waktu penyelesaian audit pada penelitian ini. Profitabilitas pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay* dengan kemungkinan bahwa perusahaan sampel lebih memprioritaskan hal lain sehingga tidak segera menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor.

Berbeda dengan penelitian Karang, Yadyhana, & Ramantha (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada *Audit Delay*. Hal ini berarti semakin tingginya tingkat profitabilitas akan mengurangi lamanya *Audit Delay*, karena profitabilitas yang tinggi menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, sehingga *Audit Delay* akan lebih singkat

sebab perusahaan ingin lebih cepat menyampaikan "Good News" tersebut kepada para pemegang sahamnya.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang di ukur dari besarnya total kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Karang, Yadnyana, & Ramantha (2015) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan pada *Audit Delay*. Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka *Audit Delay* akan semakin pendek, dikarenakan ketatnya pengawasan perusahaan tersebut oleh stakeholder. Selain itu juga, auditor independen dalam melakukan audit pada perusahaan-perusahaan besar biasanya melalui audit interim atau sudah memulai audit pada saat tahun berjalan. Audit interim akan mempercepat audit independen untuk menyelesaikan proses audit yang dilakukannya atas sebuah perusahaan. Perusahaan besar biasanya juga memiliki struktur organisasi yang lebih lengkap, misalnya memiliki Satuan Pengawan Internal (SPI) yang lebih professional dan juga memiliki komite audit yang dapat mempercepat audit oleh auditor eksternal.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Pattiasina (2017), Ningsih dan Widhiyani (2015) dan Suparsada dan Putri (2017) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dan mengingat pentingnya ketepatan waktu dalam lamanya pelaporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, peneliti termotivasi untuk menguji kembali beberapa faktor dalam penelitian terdahulu yang mempengaruhi terhadap *Audit Delay* untuk melihat pengaruh dan jenis hubungannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul yaitu "Pengaruh Jenis Industri, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Audit Delay".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah jenis industri berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
- 2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Audit Delay?
- 3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memopunyai tujuan sebagai berikut berikut :

- 1. Memperoleh bukti empiris pengaruh jenis industri terhadap *Audit Delay*.
- 2. Memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Audit*Delay.
- 3. Memperoleh bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap Audit Delay.

D. Kebaruan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Anggradewi (2014). Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang digunakan. Penelitian Anggradewi (2014) menggunakan variabel ukuran perusahaan, tingkat leverage, kualitas KAP, jenis industri,dan Independensi Komite Audit. Dalam penelitian ini mengganti variabel tingkat leverage, kualitas KAP, Independensi Komite Audit dengan variabel

profitabilitas. Penelitian Anggradewi (2014) mengambil objek pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sedangkan pada penelitian ini mengambil objek penelitian perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Dalam penelitian Anggradewi (2014) menggunakan metode cluster random sampling yaitu pengambilan sampel diperoleh dari tiap klaster yang dipilih secara acak (Sekaran, 2006), sedangkan pada penelitian ini menggunakan random systematic sampling.